



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai, sejahtera lahir dan batin sebagai wujud perlindungan hak hidup, hak atas rasa aman dan hak atas kesejahteraan adalah merupakan tanggung jawab Negara;
 - b. bahwa Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah rawan bencana alam, non alam dan bencana sosial yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tanggap;
 - c. bahwa belum adanya payung hukum penanggulangan bencana mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien dan akuntabel pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4830);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kota Tidore Kepulauan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Daerah rawan bencana adalah daerah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
14. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana dan/ atau terdapat potensi terjadinya bencana.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Tanggap darurat bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
24. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
25. Dana Bantuan Sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
26. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana

- dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
 29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 31. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 32. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 33. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 34. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 35. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan

- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kearifan lokal; dan
- k. Kemandirian dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, korban bencana dan pengungsi sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;

- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. menyusun perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan pencegahan dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- i. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
- j. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
 - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan; dan
 - i. kesehatan reproduksi.
- (4) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (5) Pengaturan mengenai pemberian ganti rugi atau bantuan terhadap korban bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang resiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik data diri dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan izin dari Walikota atas Rekomendasi BPBD dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 13

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga Organisasi Masyarakat

Pasal 15

- (1) Organisasi masyarakat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi masyarakat serta berkoordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.

- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Media Massa

Pasal 16

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 17

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.

- (5) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pra bencana
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana

Pasal 20

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. Penetapan daerah rawan bencana;
- b. Penentuan status potensi bencana; dan
- c. Penentuan status bencana.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan

tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Penentuan status potensi bencana dilakukan oleh Walikota berdasarkan laporan BPBD.
- (2) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (3) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (4) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Penentuan status bencana di Daerah dilakukan oleh Walikota berdasarkan laporan kondisi bencana yang disampaikan BPBD.
- (2) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh BPBD dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (3) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan/atau

- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1
Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 27

- (1) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan ditetapkan dengan peraturan walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 28

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk atau ancaman yang

mungkin timbul serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat

Pasal 30

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 31

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.

- (3) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
- a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.

Pasal 34

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 36

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 37

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang berdasarkan analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

Pasal 39

- (1). Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.
- (2). Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 42

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman;
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan/atau
 - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Pasal 45

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Pasal 46

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Bagian Keempat
Pasca bencana

Pasal 47

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat ;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan/atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VII
PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 50

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 52

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 53

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a yang berasal dari APBN dan disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 55

- (1) Alokasi Anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 56

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang yang bersumber dari bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kecacatan;
 - c. Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 57

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 59

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pelaksana BPBD.
- (3) pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 60

Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) terdiri dari:

- a. Laporan situasi kejadian bencana;
- b. Laporan bulanan kejadian bencana;
- c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
- e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesempatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 63

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Tidore Kepulauan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Walikota yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2 Mei 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


H. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehingga mengacaukan tatanan alam dan sosial.

Bencana dapat terjadi secara alami dan dapat dikarenakan perbuatan manusia. Bencana dapat terjadi secara alami dan dapat dikarenakan perbuatan manusia. Gunung api meletus, gempa bumi, tsunami, badai adalah contoh bencana yang terjadi secara alami. Sedangkan tanah longsor pada gunung yang hutannya digunduli manusia, pencemaran lingkungan, bencana karena kegagalan teknologi adalah contoh bencana yang dikarenakan perbuatan manusia. Kerusakan sosial baik yang disebabkan oleh konflik horizontal maupun vertikal merupakan peristiwa bencana karena menyebabkan kerusakan dan merugikan masyarakat.

Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah yang berada pada jalur *Pasific ring of fire* serta wilayah sabuk vulkanik tua menyebabkan daerah ini rawan terhadap gempa, Kemiringan lahan yang didominasi dataran rendah di Pulau Halmahera berpotensi terjadi tsunami serta tanah longsor. Selain itu, kesenjangan sosial, ekonomi serta beberapa faktor sosial politik lainnya melatarbelakangi terjadinya konflik sosial yang berpotensi sebagai bencana sosial.

Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sebagai bagian dari tata pemerintahan yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), yaitu transparan, akuntabel, partisipatoris, dan berkelanjutan melalui pembentukan peraturan daerah yang merumuskan asas, prinsip, tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/05/02/2012 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 16 April 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses

penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan

kembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal” adalah bahwa nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksudkan “pengungsi” adalah sebagai korban bencana yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan kemudian mengungsi keluar Kota dan/atau berasal dari luar Kota yang mengungsi ke wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud perlindungan masyarakat terhadap proses ganti rugi dan kelangsungan hidup adalah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap bencana berstatus bencana daerah. untuk memastikan adanya proses ganti rugi dan menjamin ketersediaan mata pencaharian termasuk warga yang direlokasi karena resiko bencana.

Huruf f

Pengalokasian dana penanggulangan bencana meliputi alokasi dana untuk program pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Huruf g
Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana berstatus daerah.

Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Pemerintah daerah berwenang dalam pengambilan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari pendistribusian bantuan yang mengancam, merusak dan/atau menghilangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf i
“Pengendalian” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan walikota sesuai dengan kewenangannya.

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan harga “kebutuhan lain” misalnya harga barang bangunan dll.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, hilang ingatan/gila dan difabel.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang bertanggungjawab mengganti kerugian dan memberikan bantuan adalah yang menyebabkan timbulnya bencana akibat kegagalan Konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dinas terkait” antara lain dinas pendidikan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Tri Dharma Pendidikan” yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.
Peran pendidikan tinggi mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yang tepat, sehingga dapat efektif dan efisien jika dilakukan.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan peran lembaga usaha, perguruan tinggi organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat-alat lainnya” adalah bantuan alat-alat yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 90